

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong

Sorong 98412 0951321915

sorong.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Penggantian Paspor Karena Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. EKTP Asli dan Fotocopy
2. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy
3. Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah Asli dan Fotocopy
4. Paspor lama yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang dengan membawa Persyaratan lengkap
2. Pemohon menuju ke loket BAP Untuk dilakukan pengambilan Keterangan Paspor rusak

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya eban paspor rusak Rp 500.000,- diluar biaya penerbitan paspor

Produk Pelayanan

1. PASPOR RI

Pengaduan Layanan

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong: 082199920422